

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan Perubahan dan/atau Penambahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah tersebut guna perbaikan dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kontapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.694);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATA
CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 ayat (3) huruf c berbunyi menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon dan dapat berkoordinasi dengan Bupati Musi Banyuasin.
2. Pasal 3 huruf f berbunyi menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan berkonsultasi kepada Camat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

3. Pasal 5 Point (3) berbunyi Daftar Pemilih ditetapkan oleh panitia dan disetujui oleh Camat.
4. Pasal 6 huruf d berbunyi Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling rendah 5 tahun dan/atau berdasarkan putusan hukum yang tetap.
5. Pasal 6 huruf e berbunyi Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran bakal calon dengan tidak terputus-putus.
6. Pasal 6 huruf f berbunyi Sekurang-kurangnya pada saat penetapan calon/bakal calon yang bersangkutan minimal umur 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal umur 55 (lima puluh lima) tahun.
7. Pasal 6 huruf j berbunyi bebas narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Polda Sumatera Selatan.
8. Pasal 6 huruf k berbunyi membuat program kerja Desa atau Misi Visi secara tertulis.
9. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pasal 7 Ayat (3) berbunyi Bakal calon yang telah menyampaikan berkas dan telah di seleksi panitia pemilihan desa disampaikan ke Bupati Musi Banyuasin untuk di verifikasi dan diterbitkan SK Penetapan Calon Kepala Desa.

10. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Program kerja desa atau visi dan misi bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf k dipaparkan dihadapan panitia pemilihan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Camat dan BPMPD.

(2) Panitia pemilihan menyampaikan berkas yang telah diseleksi kepada Bupati Musi Banyuasin untuk diverifikasi dan diterbitkan SK penetapan calon Kepala Desa.

11. Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Masa saggah pelaksanaan pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara, yang diajukan oleh calon yang bersangkutan atau dikuasakan kepada pengacara (kuasa hukum).

- (2) Segera setelah pelaksanaan pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah masa sanggah, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

13. Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan tempatnya bertugas;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Guru dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
- (3) Bagi Pegawai Negeri atau putera desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung dari tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi kepala desa dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi kepala desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- (5) Kepala desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberi tambahan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (6) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, diberikan oleh instansi induknya dengan data penilaian dari camat setempat;
- (7) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa dikembalikan ke instansi induknya;
- (8) Kepala Desa yang habis masa jabatannya dan diberhentikan, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa yang dapat berasal dari PNS Kecamatan dan/atau tokoh masyarakat desa setempat, Kepala Desa yang telah diberhentikan tidak dapat diangkat sebagai Pejabat Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 26 NOPEMBER. 2012

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di : Sekayu
pada tanggal : 10 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 100